



PUTUSAN

Nomor 0558/Pdt.G/2018/PAMna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

Olben Bahrodi bin Warni, Umur 41 Tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS (Staf Kancam Semidang Alas) bertempat tinggal di Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Letra Marliyana binti Arsan, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA Mna., tanggal 2 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, dengan wali nikah Ayah Termohon, status duda dengan janda, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 163.000, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 025/07/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, tanggal 17 April 2013;

Hal 1 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki satu orang anak bernama Khayza Qinara, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2014, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Bandung Agung sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena;
 - a. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015 sampai Nopember 2016;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya baik lahir dan batin;
 - c. Termohon sudah meninggalkan rumah sejak November 2016 disaksikan perangkat Desa Pinju Layang dan Desa Bandung Agung;
 - d. Termohon setiap hari 3-4 kali pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin suami;
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Sudilihstri, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Nopember 2018 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai Fungsional Umum telah mendapatkan Keputusan pemberian Izin perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma Nomor 1385 tahun 2018 atas nama Sdr. Olben Bahrodi NIP 19761221 1998101001, tanggal 28 September 2018;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

1. Bahwa saya selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, baik lahir dan batin;

Hal 3 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkadang saya ke rumah orang tua saya 2-3 kali seminggu bukan 3-4 kali sehari, saya selalu izin dengan suami, itupun karena saya ingin berjualan, saya berkeliling menjual pisang. Setiap penjual gorengan sudah menjadi langganan saya, dimana situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa anak karena waktu itu anak kami masih sangat kecil;
3. Bahwa saya dan anak kami Khayizha Qirana diusir oleh suami saya, semua pakaian kami diantar ke rumah orang tua sayadi Desa Pinju Layang, pakaian kami dibungkus dengan sperai kasur tempat tidur kami sendiri;
4. Bahwa setelah 1 minggu suami saya menjatuhkan talak 3 kepada saya dengan memberikan surat talak tersebut melalui perangkat Desa tembusan kepala Desa Pinju Layang dan Desa Bandung Agung, setelah itu barulah saya mengajak orang tua saya dan anak kami Khayizha Qirana untuk mengambil semua barang dan perabotan yang lain dengan menggunakan mobil Fick up dengan izin kepala Desa Bandung Agung dan disaksikan oleh perangkat Desa Pinju Layang dan Desa Bandung Agung;
5. Bahwa suami saya Olben Bahrodi sudah menikah lagi tanpa seizing saya sebagai istri sah yang terjadi pada bulan Desember 2017 di Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir Talo;
6. Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon dengan beberapa tuntutan dibawah ini :
 1. Harta gono gini, termasuk hak yang sudah dijual tanpa izin saya harus dibagi dua;
 2. Nafkah anak sampai anak dewasa (sesuai tuntutan) saya minta untuk diberikan sekaligus (sebelum keluar kartu kuning oleh pihak pengadilan Agama) karena saya tidak mau lagi pusing dan berurusan dengan suami saya ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan pada Repliknya secara tertulis dan lisan sebagai berikut yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang:

1. Semua tuduhan dari isteri saya tidak saya terima karena hal tersebut adlah akal-akalan saja dan berbohong tanpa bukti dan saksi;

Hal 4 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Isteri tersebut sudah 2 kali menikah dan 2 kali juga meninggalkan suami (tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri baik secara lahir maupun batin)
3. Surat meninggalkan suami dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah lagi;

Bahwa Pemohon juga menyatakan refliknya secara lisan sebagai berikut :

- Dijatukan talak setelah Termohon pergi dari rumah;
- Benar Termohon ada menjalankan kewajiban tapi jarang dilakukan;
- Benar Pemohon ada perempuan lain tetapi setelah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa harta sudah dibagi dan diambil Termohon;
 2. Nafkah 1 orang anak, Pemohon hanya menyangupi sejumlah Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa semua alasan dari suami tidak saya terima, karena itu tidak benar hanya omong kosong dan mencari-cari alasan;
 - Saya dan anak saya Khayizha Qirana benar-benar diusir oleh suami saya. Kejadian hanya disaksikan oleh kedua orang tua saya, anak kami, saya dan suami;
 - Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara izinkan ibu saya untuk menyampaikan kesaksian/kebenaran hal tersebut;
2. Saya benar sudah 2 kali menikah, akan tetapi kegagalan itu bukan karena saya meninggalkan suami/bukan kerana saya tidak mampu menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Hal 5 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat yang terlampir tersebut adalah kepergian kami setelah diusir dan setelah suami menjatuhkan talaq 3 kepada saya;

Saya dizolimi, saya tidak mau cerai dan jika suami saya tetap memaksa maka saya meinta pembagian atas hak bersama:

- Satu (1) bidang tanah yang sudah dijual tanpa izin saya (seharga Rp 50.000.000) harus dibagi dua (2);
Satu bagian untuk suami dan Daken Pramana (kakang kandung);
Satu bagian untuk saya dan Khayizha Qirana (adik);
- Satu (satu) buah rumah (tempat tinggal kami dahulu);
- Nafkah anak sampai anak dewasa (sesuai tuntutan);

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Konvensi Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, tanggal 17 April 2013, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, serta dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);
- Fotokopi Daftar tanda terima pembayaran gaji bulan Desember tahun 2018 Kantor Camat Semidang Alas bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Tiarahimi bin Sariana**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Hibrida Raya No. 20 A, RT.11, Rw.08, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hal 6 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dan masalah hubungan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari informasi dari Kades Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Mirin bin Saril**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal 7 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan jawabanya, Termohon akan mengajukan alat bukti berupa surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khayizha Qirana Nomor 1705-LU-18032014-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Seluma, tanggal 18 Maret 2014, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, serta dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

4. **Martapan Hazairin bin Miun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pinjo Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal 8 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya cerita dari Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. **Haryono bin Aminudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon dan anaknya sudah pulang ke rumah orang tua Termohon serta kata Termohon, Termohon pulang karena di usir oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 9 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. **Raslahya binti Rokomah**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Bengkulu Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon dan anaknya sudah pulang ke rumah orang tua Termohon serta kata Termohon, Termohon pulang karena di usir oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat

Hal 10 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Pemohon tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat tetap gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di

Hal 11 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Nopember 2018 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Keputusan pemberian Izin perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, maka berdasarkan pemberian Izin perceraian dan Surat Izin Proses Perceraian tersebut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2013 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015 sampai Nopember 2016, Termohon tidak menjalankan kewajibannya baik lahir dan batin, Termohon sudah meninggalkan rumah sejak November 2016 disaksikan perangkat Desa Pinju Layang dan Desa Bandung Agung, Termohon setiap hari 3-4 kali pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin suami dan pada bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 1 tahun lamanya;

Hal 12 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang semuanya terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak melihat perselisihan dan

Hal 13 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dapat dipahami rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan Termohon tidak mampu melakukan pendekatan terhadap Pemohon dan menyatakan bersedia dicerai Pemohon karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan "pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai tidak adanya keharmonisan, tidak bekerjasama dengan baik, tidak ada kehidupan rumah tangga yang aman, tenang sejahtera serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Hal 15 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis telah mendengarkan langsung keterangan saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sesuai amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Termohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ رَبِّهِمْ إِذَا خَالَطْتُمْهُمْ فَغَايَبُوا وَإِذَا خَالَطْتُمُوهُمْ فَلْيَخْرِجُوهُمْ مِمَّا جَاءُوا وَإِن تَسَاءَلْتُمْ عَنْ شَأْنِهِمْ فَيَقُولُوا قَدْ أَغْلَبْتَنَا إِن تَكْفُرُونَ

Artinya: *Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan

Hal 16 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manna sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 angka (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, dan selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 RBg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta gono gini, termasuk hak yang sudah dijual tanpa izin saya harus dibagi dua;
- Nafkah anak sampai anak dewasa (sesuai tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat telah menjawab sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat dalam duplik tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat kesepakatan nafkah 1 orang anak dan pembagian harta bersama, maka Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Penggugat telah menyampaikan bukti (PR) berupa Akta Kelahiran Anak dan oleh Majelis bukti Penggugat tersebut diambil sebagai Akta Otentik dan berdasarkan bukti Penggugat tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama **Khayizha Qinara**, lahir tanggal 31 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Semidang Alas, Kabupaten Seluma dengan penghasilan bahwa gaji Pemohon sebagai PNS golongan II/d gaji sejumlah Rp. 3.377,400,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tentang penghasilannya tersebut didukung dengan bukti P.2, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang akan datang untuk 1 orang anak yang bernama **Khayizha Qinara binti Olben Bahrodi**, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2014 dan Tergugat dalam jawabannya Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan dan dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan jawaban Penggugat, maka terhadap tidak adanya kesepakatan

Hal 18 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak yang untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa/sudah menikah/berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan ketentuan ayat 4 SEMA Nomor 3 tahun 2015, atas nominal tersebut terdapat penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk membagi Harta gono gini, termsuk hak yang sudah dijual tanpa izin saya harus dibagi dua dan dalam jawabanya Tergugat menyatakan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas harta bersama berupa apa dan dibeli tahun berapa;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai harta bersama yang diajukan tidak menyebutkan secara rinci mengenai apa-apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, baik mengenai jenis, bentuk, ukuran luas dan tahun perolehan masing-masing harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai harta bersama, masih kabur/tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 19 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Olben Bahrodi bin Warni**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Letra Marliyana binti Arsan**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menghukum Pemohon (**Olben Bahrodi bin Warni**) untuk membayar kepada Termohon (**Letra Marliyana binti Arsan**) berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Olben Bahrodi bin Warni**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Letra Marliyana binti Arsan**) berupa Nafkah 1 orang anak bernama **Khayizha Qinara binti Olben Bahrodi**, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2014 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/sudah menikah/berusia 21 tahun dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 20 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan 29 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Neli Sakdah, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag..
Hakim Anggota

H. Hartawan, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 345.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

Hal 21 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

jumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Put No. 0558/Pdt.G/2018/PA Mna.